

Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi Perspektif *Siyasah Tasyri'iyah*

Benderang Bintang Trihatmaja

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

btihatmaja7@gmail.com

Imam Sukadi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

imam_sukadi@syariah.uin-malang.ac.id

Abstrak:

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi mekanisme pemilihan Ketua Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 4961 Tahun 2016 dan dampaknya terhadap pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan dengan pendekatan empiris melalui pengumpulan data lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemilihan Presiden Mahasiswa sesuai dengan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah diimplementasikan dengan berbagai tingkat keberhasilan di masing-masing universitas. Beberapa hambatan yang diidentifikasi meliputi kurangnya pemahaman mahasiswa tentang prosedur pemilihan, serta minimnya partisipasi aktif dalam proses pemilihan. Meskipun demikian, implementasi mekanisme ini secara umum telah memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan demokrasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya partisipasi politik dan proses demokrasi. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlu adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai mekanisme pemilihan kepada mahasiswa, serta peningkatan fasilitas dan dukungan dari pihak universitas agar proses pemilihan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, diharapkan pendidikan demokrasi di lingkungan perguruan tinggi dapat terus berkembang dan menghasilkan generasi muda yang lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi.

Kata Kunci: konsistensi; pemilihan; presiden mahasiswa; pendidikan demokrasi.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokratis, di mana warga negaranya memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Setiap warga negara berhak memilih wakil-wakil mereka melalui Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, yang merupakan bukti bahwa Indonesia menerapkan sistem perwakilan demokratis. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang dipraktekkan hamper di semua negara demokrasi di dunia.¹ Pemerintahan ini berasal dari

¹ Nasional, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Nasional* 105, no. 3 (1945): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publi>

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelaksanaan Pemilu dan pemilihan lainnya adalah wujud dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI)

Pemilu bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum. Pembangunan hukum adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak terpisahkan dari bidang pembangunan lainnya. Pembangunan hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, melindungi masyarakat, serta menjamin ketertiban umum dalam negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemilu bertujuan memilih wakil rakyat untuk duduk di lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Dalam perspektif hukum tata negara, Pemilu berkaitan dengan prinsip negara hukum,³ karena rakyat yang memilih memberikan kepercayaan untuk menciptakan, melaksanakan, dan mengawasi produk hukum sesuai dengan kehendak mereka.⁴ Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶

Perguruan tinggi memiliki prinsip dan tanggung jawab dalam penyelenggaraannya, salah satunya adalah prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga mengatur fungsi dan peran perguruan tinggi, yaitu menjadi wadah pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat serta wadah pendidikan calon pemimpin bangsa.⁷

Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di perguruan tinggi adalah organisasi intra kampus yang mewadahi mahasiswa untuk pengembangan diri dan peningkatan wawasan serta intelektual.⁸ Mahasiswa dituntut untuk mengedepankan kebenaran dan kejujuran serta nilai-nilai multikulturalisme. Sebagai Ormawa, mahasiswa berperan dalam mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, sebagai agen perubahan, mengontrol fungsi pemerintahan, serta mengawasi kebijakan pemerintah. Mahasiswa sebagai generasi muda dan intelektual, calon pemimpin bangsa, membuat Ormawa juga disebut sivitas akademika yang berperan dalam pengembangan diri mahasiswa dan pemeliharaan karakter dan citra khasnya. Selain itu, diperlukan peraturan-peraturan yang mengatur ketertiban sivitas akademika. Ormawa memiliki peran penting dalam pengembangan perguruan tinggi, tetapi

cations/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id.

² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

³ Yayuk Whindari, "Mewujudkan Pemilu Berintegritas melalui Optimalisasi Peran Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017," Vol 5 No 1 (2023): Al-Balad: Journal of Constitutional Law.

⁴ A. Riwanto, Hukum partai politik dan hukum pemilu di Indonesia, Thafa Media, Yogyakarta, 2016

⁵ Hazairin Habe and Ahiruddin Ahiruddin, "Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kementrian Hukum dan HAM, "UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi," *Undang Undang*, 2012, 18.

⁸ *Ibid.*

peran tersebut belum diakomodir secara komprehensif dalam berbagai aturan tentang kemahasiswaan, meskipun fungsi dan filosofinya telah ditetapkan. Akibatnya, peran Ormawa belum optimal dan mengalami disorientasi.⁹

Pemilihan pemimpin Ormawa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) diatur dalam SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum Ormawa pada PTKI menggunakan sistem demokrasi tidak langsung atau sistem perwakilan.¹⁰ SK tersebut mengatur bahwa Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dipilih oleh wakil dari jurusan atau program studi, yang diutus oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Implementasi SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Ormawa pada PTKI telah menimbulkan kontroversi karena sistem perwakilan dianggap tidak relevan dengan kebutuhan hukum dan tingkat partisipasi mahasiswa yang rendah, serta tidak sesuai dengan kultur organisasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.¹¹ Demokrasi bertujuan untuk kepentingan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil rakyat dalam lingkup perguruan tinggi oleh civitas akademika. SK Dirjen Pendis yang mengatur pemilihan pemimpin Ormawa menggunakan sistem perwakilan menimbulkan pro dan kontra di kalangan akademisi, terutama mahasiswa, dan dianggap tidak relevan dengan implementasi nilai-nilai demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pemilu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Organisasi (PO) Panitia Pelaksana Pemilihan Raya (Pemira) Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang menyatakan bahwa Pemira adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Republik Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada Pemira Tahun 2024, terdapat dua calon Ketua DEMA-U atau Presiden Mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Dimas Yoga Pratama dari Fakultas Ekonomi dan Muhammad Minhaj Mansur dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Artikel ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.¹² Artikel ini juga memerlukan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder dan bahan pustaka sebagai data tersier. Artikel ini menekankan pada pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terhadap implementasi peraturan yang berlaku dan meninjau pendidikan demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Lokasi artikel ini berada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jalan Gajayana No.50 Dinoyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur 65144, Indonesia. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yuridis

⁹ Billi Firmansyah Pribadi, "Sistem Pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada ptki dalam perspektif siyasah "(Undergraduate thesis, UINRaden Intan Lampung, 2020), <http://etheses.uin-lampung.ac.id/10486/>

¹⁰ Sk Dirjen No 4961 Tahun and Sekretaris Ditjen Pendis, "Pedoman Umum Ormawa Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," 2016, 1–17.

¹¹ Billi Firmansyah Pribadi, "Sistem Pemilihan Ormawa menurut SK Dirjen Pendis Nomor 4961 Tahun 2016 tentang pedoman umum ormawa pada ptki dalam perspektif siyasah "(Undergraduate thesis, UINRaden Intan Lampung, 2020), <http://etheses.uin-lampung.ac.id/10486/>

¹² Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek" (2002; Sinar Grafika; Jakarta), hlm 15

sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan studi pustaka. Dalam artikel ini, perundang-undangan yang digunakan antara lain SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012. Pendekatan studi pustaka adalah pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan. Telaah ini dilakukan untuk memecahkan masalah dengan menelaah bahan pustaka yang relevan secara kritis dan mendalam.¹³ Artikel ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode sampling non-random di mana peneliti memilih sampel berdasarkan identitas spesifik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Misalnya, jika penelitian tentang mutu makanan, maka sampelnya adalah ahli dalam bidang makanan. Dalam artikel ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, data sekunder melalui studi perundang-undangan, dan data tersier melalui studi kepustakaan.¹⁴

Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam terhadap Pendidikan Demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan demokrasi merupakan salah satu aspek penting dalam membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁵ Perguruan tinggi, sebagai lembaga pendidikan tinggi, memiliki peran strategis dalam menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa.¹⁶ Salah satu bentuk implementasi pendidikan demokrasi di perguruan tinggi adalah melalui pemilihan presiden mahasiswa. Dalam konteks perguruan tinggi Islam di Indonesia, Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. SK ini menjadi acuan bagi perguruan tinggi Islam dalam menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan, termasuk pemilihan presiden mahasiswa.¹⁷

SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 merupakan pedoman umum yang mengatur berbagai aspek organisasi kemahasiswaan di perguruan tinggi Islam. Dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa, SK ini memberikan beberapa ketentuan penting. Pertama, SK ini mengatur struktur organisasi kemahasiswaan yang terdiri dari SEMA dan DEMA. SEMA berperan sebagai lembaga legislatif, sementara DEMA sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden mahasiswa. Kedua, SK ini menyatakan bahwa pemilihan presiden mahasiswa dilakukan secara demokratis melalui pemilihan umum (pemilu) mahasiswa. Namun, SK ini tidak memberikan rincian spesifik tentang tata cara pelaksanaan pemilu, memberikan keleluasaan bagi masing-masing perguruan tinggi untuk mengatur detailnya.

Selanjutnya, SK ini menetapkan beberapa persyaratan umum bagi calon presiden mahasiswa, seperti memiliki IPK minimal 3.00, tidak pernah dijatuhi sanksi akademik, dan memiliki visi misi yang jelas. Masa jabatan presiden mahasiswa ditetapkan selama satu tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. SK ini juga mengamanatkan adanya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi kemahasiswaan, termasuk presiden mahasiswa, yang dilakukan oleh pihak kampus. Ketentuan-ketentuan ini dimaksudkan untuk

¹³ Daud Safari, "Antara Biografi Dan Historiografi (Studi 36 Buku Biografi di Indonesia) Analisis, Volume XIII, Nomor 1" (Lampung: Universitas Islam Nasional Raden Intan, 2013)

¹⁴ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.

¹⁵ Azra, Azyumardi. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani." Jakarta: Prenada Media, 2015.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, Pasal 54 tentang Organisasi Kemahasiswaan.

¹⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

memastikan bahwa proses pemilihan presiden mahasiswa berjalan secara demokratis dan menghasilkan pemimpin mahasiswa yang berkualitas.

Implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam menunjukkan variasi yang cukup beragam. Sebagian besar perguruan tinggi Islam menerapkan sistem pemilihan langsung, di mana seluruh mahasiswa memiliki hak suara untuk memilih presiden mahasiswa. Namun, ada juga beberapa perguruan tinggi yang menerapkan sistem perwakilan, di mana pemilihan dilakukan oleh anggota SEMA atau perwakilan mahasiswa dari setiap fakultas. Perbedaan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam interpretasi dan implementasi SK tersebut, yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik masing-masing perguruan tinggi.

Umumnya, tahapan pemilihan presiden mahasiswa meliputi pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon, verifikasi berkas dan persyaratan calon, kampanye, debat kandidat, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pengumuman hasil. Tahapan-tahapan ini mencerminkan proses demokrasi yang komprehensif, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam setiap fase pemilihan. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran demokrasi bagi mahasiswa.

Dalam hal penggunaan teknologi, beberapa perguruan tinggi telah mengadopsi sistem e-voting dalam pemilihan presiden mahasiswa, sementara yang lain masih menggunakan sistem konvensional dengan surat suara. Adopsi teknologi ini menunjukkan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pemilihan, sekaligus memperkenalkan mahasiswa pada perkembangan teknologi dalam sistem demokrasi modern. Namun, penggunaan teknologi ini juga perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk menjaga integritas pemilihan.

Tingkat keterlibatan pihak kampus dalam proses pemilihan juga bervariasi. Ada yang memberikan otonomi penuh kepada mahasiswa, sementara yang lain melibatkan pihak kampus dalam pengawasan dan validasi hasil pemilihan. Variasi ini mencerminkan keseimbangan antara kemandirian mahasiswa dan peran pembinaan dari institusi pendidikan. Penting untuk menjaga keseimbangan ini agar proses demokrasi mahasiswa dapat berjalan dengan baik tanpa mengurangi esensi pembelajaran dan pengalaman berdemokrasi bagi mahasiswa.

Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pemilihan presiden mahasiswa juga bervariasi antar perguruan tinggi. Beberapa kampus berhasil mencapai tingkat partisipasi yang tinggi, sementara yang lain menghadapi tantangan rendahnya partisipasi mahasiswa. Variasi tingkat partisipasi ini menjadi indikator penting dalam mengevaluasi efektivitas pendidikan demokrasi di perguruan tinggi. Rendahnya partisipasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran politik mahasiswa, atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilihan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi SK ini.

Dalam implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, terdapat beberapa aspek yang menunjukkan konsistensi dalam mewujudkan pendidikan demokrasi. Pertama, SK ini secara konsisten menekankan pentingnya prinsip demokratis dalam pemilihan presiden mahasiswa. Hal ini tercermin dari diadopsinya sistem pemilihan umum yang melibatkan partisipasi mahasiswa secara luas. Kedua, proses pemilihan yang diatur dalam SK ini mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas, mulai dari tahap pencalonan hingga pengumuman hasil. Ketiga, adanya tahapan kampanye dan debat kandidat memberikan ruang bagi calon presiden mahasiswa untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya secara bebas. Keempat, ketentuan tentang pengawasan dan evaluasi kinerja organisasi kemahasiswaan mencerminkan prinsip checks and balances dalam sistem demokrasi.

Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan dan inkonsistensi dalam implementasi SK ini. Pertama, SK ini tidak memberikan rincian spesifik tentang mekanisme pemilihan, yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan implementasi di berbagai

perguruan tinggi. Kedua, keterlibatan pihak kampus dalam proses pemilihan, meskipun dimaksudkan untuk pengawasan, berpotensi menimbulkan intervensi yang dapat mengganggu independensi proses demokrasi mahasiswa. Ketiga, rendahnya partisipasi mahasiswa di beberapa perguruan tinggi menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan pendidikan demokrasi yang efektif. Keempat, pembatasan masa jabatan presiden mahasiswa menjadi satu tahun dengan kemungkinan dipilih kembali untuk satu periode berikutnya dapat membatasi kontinuitas program dan kebijakan. Kelima, SK ini tidak secara eksplisit mengatur tentang kesetaraan gender dalam pencalonan presiden mahasiswa, yang dapat menimbulkan ketimpangan representasi.

Implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa memiliki dampak signifikan terhadap pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Melalui keterlibatan langsung dalam proses pemilihan, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis tentang mekanisme demokrasi, termasuk tahapan pemilihan, kampanye, dan pengambilan keputusan kolektif. Proses pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Selain itu, pemilihan presiden mahasiswa meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa, mendorong mereka untuk lebih peka terhadap isu-isu kampus dan masyarakat.

Melalui proses pemilihan, nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan dapat diperkuat. Dinamika yang muncul selama proses pemilihan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar mengelola perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik secara demokratis. Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam pemilihan presiden mahasiswa dapat mendorong mahasiswa untuk lebih aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik, baik di lingkungan kampus maupun masyarakat luas.

Untuk meningkatkan efektivitas SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dalam mewujudkan pendidikan demokrasi melalui pemilihan presiden mahasiswa, beberapa rekomendasi dapat dipertimbangkan. Pertama, perlu adanya penyempurnaan regulasi yang memberikan panduan lebih rinci tentang mekanisme pemilihan presiden mahasiswa, namun tetap memberikan fleksibilitas bagi perguruan tinggi untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. Kedua, integrasi materi tentang demokrasi dan kepemimpinan dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dapat memperkuat pemahaman mahasiswa tentang pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi.

Ketiga, perguruan tinggi perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilihan, misalnya melalui kampanye kesadaran, penggunaan teknologi, atau insentif akademik. Keempat, pembentukan badan pengawas independen yang terdiri dari unsur mahasiswa, dosen, dan pihak eksternal dapat meningkatkan integritas proses pemilihan. Kelima, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap implementasi SK ini di berbagai perguruan tinggi untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan area perbaikan.

Keenam, melibatkan alumni dalam proses pemilihan, misalnya sebagai pengawas atau pemberi masukan, dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kualitas proses demokrasi di kampus. Ketujuh, perlu adanya ketentuan yang mendorong kesetaraan gender dalam pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa. Rekomendasi-rekomendasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dan meningkatkan efektivitasnya dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam.

SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah memberikan landasan penting bagi penyelenggaraan pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Meskipun terdapat variasi dalam implementasinya, SK ini telah berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung dalam proses pemilihan. Konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kekuatan

utama dari SK ini. Namun, beberapa tantangan seperti ketidakjelasan mekanisme, potensi intervensi, dan rendahnya partisipasi mahasiswa masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi.

Penyempurnaan regulasi, penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan partisipasi, dan evaluasi berkala merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi SK ini. Dengan perbaikan berkelanjutan, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Pada akhirnya, konsistensi dalam menerapkan mekanisme pemilihan presiden mahasiswa yang demokratis, transparan, dan partisipatif akan berkontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat dilihat sebagai miniatur proses demokrasi di tingkat nasional. Pengalaman yang diperoleh mahasiswa dalam proses ini dapat menjadi bekal berharga ketika mereka terjun ke masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang lebih besar. Oleh karena itu, penting untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa ini.

Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pendidikan politik bagi mahasiswa. Selain melalui proses pemilihan itu sendiri, perguruan tinggi perlu mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan literasi politik mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, diskusi, atau bahkan mata kuliah khusus yang membahas tentang demokrasi, kepemimpinan, dan isu-isu kontemporer dalam politik dan pemerintahan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik dan demokrasi, diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi lebih aktif dan kritis dalam proses pemilihan presiden mahasiswa.

Keterlibatan alumni dalam proses pemilihan presiden mahasiswa juga dapat menjadi nilai tambah yang signifikan. Alumni dapat berperan sebagai pengamat independen, memberikan masukan berdasarkan pengalaman mereka, atau bahkan menjadi fasilitator dalam proses kampanye dan debat. Keterlibatan alumni ini tidak hanya memperkaya proses pemilihan, tetapi juga memperkuat ikatan antara mahasiswa aktif dengan alumni, yang pada gilirannya dapat bermanfaat bagi pengembangan institusi perguruan tinggi secara keseluruhan.

Aspek kesetaraan gender dalam pemilihan presiden mahasiswa juga perlu mendapat perhatian khusus. SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 belum secara eksplisit mengatur tentang kesetaraan gender dalam pencalonan dan pemilihan presiden mahasiswa. Padahal, kesetaraan gender merupakan salah satu prinsip penting dalam demokrasi modern. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mendorong partisipasi yang setara antara mahasiswa laki-laki dan perempuan dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon pemimpin.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek inklusivitas dalam proses pemilihan presiden mahasiswa. Mahasiswa dengan kebutuhan khusus atau disabilitas harus diberi akses dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.¹⁸ Ini bisa meliputi penyediaan fasilitas yang aksesibel, informasi dalam format yang dapat diakses (misalnya braille atau audio untuk mahasiswa dengan gangguan penglihatan), atau bantuan khusus dalam proses pemungutan suara. Dengan memperhatikan aspek inklusivitas ini, proses pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi cerminan demokrasi yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Evaluasi berkala terhadap implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 juga perlu dilakukan secara sistematis. Evaluasi ini tidak hanya melihat pada aspek teknis pelaksanaan pemilihan, tetapi juga dampaknya terhadap pemahaman dan partisipasi mahasiswa

¹⁸ Sen, Amartya. "Development as Freedom." New York: Anchor Books, 1999.

dalam proses demokrasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan regulasi di masa mendatang, serta pengembangan program-program pendukung yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam.

Dalam konteks yang lebih luas, pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi laboratorium demokrasi yang penting di perguruan tinggi.¹⁹ Melalui proses ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang mekanisme pemilihan, tetapi juga nilai-nilai penting dalam demokrasi seperti kebebasan berpendapat, toleransi terhadap perbedaan, dan penyelesaian konflik secara damai.²⁰ Pengalaman ini dapat menjadi modal berharga bagi mahasiswa ketika mereka terjun ke masyarakat dan berpartisipasi dalam proses demokrasi yang lebih besar di tingkat lokal maupun nasional.²¹

Lebih jauh lagi, pemilihan presiden mahasiswa dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kepemimpinan di kalangan mahasiswa. Melalui proses pencalonan, kampanye, dan pemilihan, mahasiswa belajar tentang bagaimana menyusun visi dan misi, mengkomunikasikan ide-ide mereka, dan membangun dukungan dari rekan-rekan mereka. Keterampilan-keterampilan ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dalam kehidupan profesional mereka di masa depan, terlepas dari apakah mereka akan terjun ke dunia politik atau tidak.

Peran media kampus dalam proses pemilihan presiden mahasiswa juga perlu dioptimalkan. Media kampus dapat menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi tentang proses pemilihan, profil kandidat, serta visi dan misi mereka. Selain itu, media kampus juga dapat menjadi forum untuk diskusi dan debat tentang isu-isu penting di kampus. Dengan demikian, media kampus tidak hanya berperan dalam mengedukasi mahasiswa tentang proses pemilihan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas wacana politik di kalangan mahasiswa.

Kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa.²² Lembaga-lembaga ini dapat memberikan pelatihan atau pendampingan dalam hal teknis pelaksanaan pemilihan, pengawasan, atau penanganan sengketa pemilihan. Kerjasama semacam ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilihan, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan lembaga-lembaga demokrasi formal.

Pandangan *Siyasah Tasyri'iyah* Konsistensi Mekanisme Pemilihan Ketua Ormawa terhadap Pendidikan Demokrasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Penerapan konsep *siyasah tasyri'iyah* dalam pemilihan ketua ormawa yang diselenggarakan di UIN Malang sendiri ini kurang mencerminkan dari konsep yang satu ini, seharusnya lembaga ataupun penyelenggara berpegang teguh dengan prinsip yang dipaparkan dalam konsep *siyasah tasyri'iyah* ini diantaranya lembaga dan penyelenggara harus berprinsip keadilan agar tercapainya keseimbangan, seperti pembahasan diatas setiap individu memiliki hak memilih dan juga hak dipilih, hal itu sudah tercantum juga dalam teori ham sekaligus itulah bentuk dari sebuah demokrasi yang kita anut di Indonesia. Kedua ialah berpegang pada prinsip kemaslahatan umum, pemilu merupakan bukan kepentingan dari sebuah individu maupun kelompok melainkan merupakan kepentingan seluruh pihak dalam halnya menjalankan sebuah demokrasi, dalam konteks ini pemira yang diselenggarakan dalam lingkup kampus seharusnya

¹⁹ Suharto, Toto. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam." Surakarta: Fataba Press, 2013.

²⁰ Tilaar, H.A.R. "Paradigma Baru Pendidikan Nasional." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

²¹ Rosyada, Dede. "Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan." Jakarta: Kencana, 2007.

²² Cogan, John J. dan Ray Derricott. "Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education." London: Kogan Page, 1998.

mementingkan seluruh pihak civitas akademika agar konsep dari sebuah demokrasi tercipta dengan baik..

Aspek pendanaan dalam pemilihan presiden mahasiswa juga perlu diatur dengan lebih jelas. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye perlu dijaga untuk mencegah praktik-praktik yang tidak sehat seperti politik uang.²³ Selain itu, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua calon, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka.

Pada akhirnya, konsistensi dalam implementasi SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, khususnya dalam konteks pemilihan presiden mahasiswa, akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang terlibat.²⁴ Pihak kampus, organisasi mahasiswa, dan mahasiswa secara individu perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan demikian, pemilihan presiden mahasiswa tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi benar-benar menjadi sarana pendidikan demokrasi yang efektif bagi mahasiswa.

Melalui upaya-upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelaksanaan pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016, diharapkan perguruan tinggi Islam dapat menjadi pionir dalam pendidikan demokrasi di Indonesia.²⁵ Pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa melalui proses ini akan menjadi bekal berharga bagi mereka untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berdemokrasi di masyarakat, serta berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara di masa depan.²⁶

Kesimpulan

SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 telah memberikan landasan penting bagi penyelenggaraan pemilihan presiden mahasiswa di perguruan tinggi Islam sebagai bagian dari pendidikan demokrasi. Meskipun terdapat variasi dalam implementasinya, SK ini telah berkontribusi dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada mahasiswa melalui pengalaman langsung dalam proses pemilihan. Konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berpendapat, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kekuatan utama dari SK ini. Namun, beberapa tantangan seperti ketidakjelasan mekanisme, potensi intervensi, dan rendahnya partisipasi mahasiswa masih perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan demokrasi. Penyempurnaan regulasi, penguatan pendidikan kewarganegaraan, peningkatan partisipasi, dan evaluasi berkala merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat implementasi SK ini. Dengan perbaikan berkelanjutan, pemilihan presiden mahasiswa berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 4961 Tahun 2016 dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mewujudkan pendidikan demokrasi di perguruan tinggi Islam. Pada akhirnya, konsistensi dalam menerapkan mekanisme pemilihan presiden mahasiswa yang demokratis, transparan, dan partisipatif akan berkontribusi signifikan dalam membentuk generasi muda yang memahami, menghayati, dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Daftar Pustaka

Ikhsanur Rachman, *“Pelaksanaan dan Partisipasi Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan*

²³ Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (eds.). "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." Singapore: NUS Press, 2016.

²⁴ Huntington, Samuel P. "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." Norman: University of Oklahoma Press, 1991.

²⁵ Dahl, Robert A. "On Democracy." New Haven: Yale University Press, 1998.

²⁶ Putnam, Robert D. "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy." Princeton: Princeton University Press, 1993.

- Menggunakan Sistem Elektronik Voting (E-Voting) "2021"*, Adlini, Miza Nina, Siti Namirah, Tara Wardana, Wanda Syafitri, Weyni Iskandaria, and Yuli Eprianna Harahap. *Haura Utama*, 2022.
- Bakhri, Syamsul, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Eko Handoyo. "Aspek Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Raya Online Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2011." *Solidarity : Journal of Education, Society, and Culture* 2, no. 2 (2018): 112–19.
- Habe, Hazairin, and Ahiruddin Ahiruddin. "Sistem Pendidikan Nasional." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.
<https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>.
- HAM, Komnas. "Undang-Undang No . 39 Tahun 1999." *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, no. 39 (1999): 1–45.
- JAYANTO, J. "Problematisasi Pemilihan Calon Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (Bem) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Palopo T ..." 2015 (2015).
<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1273/1/Jayanto.pdf>.
- Kementrian Hukum dan HAM. "UU RI No. 12/2012 Tentang Pendidikan Tinggi." *Undang-Undang*, 2012, 18.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39.
<http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>.
- Nasional. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Nasional* 105, no. 3 (1945): 129–33.
<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- "PO Panitia Pelaksana Pemira Universitas," n.d.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana PRENADA MEDIA GRUP, 2019.
- Prof. Dr. Sudjarwo, MS., and M.Pd Dr. Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.
- Putri, Tessa Revananda, and Achmad Mujab Masykur. "MENEMBUS BATAS IDEOLOGI Studi Kualitatif Fenomenologi Collective Political Action (CPA) Presiden Mahasiswa." *Jurnal EMPATI* 5, no. 4 (2017): 812–21. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15441>.
- Sk Dirjen No 4961 Tahun, and Sekretaris Ditjen Pendis. "Pedoman Umum Ormawa Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam," 2016, 1–17.
- Syariah, Fakultas. "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang," 2022, 1–88.
- Thalhah, HM. "Teori Demokrasi Dalam Wacana Ketatanegaraan Perspektif Pemikiran Hans Kelsen." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 3 (2009): 413–22.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art6>.
- Thalhah, HM. "Menyegarkan Kembali Pemahaman Teori Demokrasi Melalui Pemikiran Hans Kelsen." *Unisia* 31, no. 69 (2008): 273–79.
<https://doi.org/10.20885/unisia.vol31.iss69.art7>.
- Wijaya, Daya Negri. "Jean-Jaques Rousseau Dalam Demokrasi." *Politik Indonesia*:

- Indonesian Political Science Review* 1, no. 1 (2016): 14.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i1.9075>.
- Azra, Azyumardi. "Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani." Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Suharto, Toto. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Organik: Pengalaman Pesantren Persatuan Islam." Surakarta: Fataba Press, 2013.
- Tilaar, H.A.R. "Paradigma Baru Pendidikan Nasional." Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rosyada, Dede. "Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan." Jakarta: Kencana, 2007.
- Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati (eds.). "Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots." Singapore: NUS Press, 2016.
- Huntington, Samuel P. "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century." Norman: University of Oklahoma Press, 1991.
- Dahl, Robert A. "On Democracy." New Haven: Yale University Press, 1998.
- Diamond, Larry. "Developing Democracy: Toward Consolidation." Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999.
- Putnam, Robert D. "Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy." Princeton: Princeton University Press, 1993.
- Sen, Amartya. "Development as Freedom." New York: Anchor Books, 1999.
- Cogan, John J. dan Ray Derricott. "Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education." London: Kogan Page, 1998.
- Print, Murray dan Dirk Lange (eds.). "Schools, Curriculum and Civic Education for Building Democratic Citizens." Rotterdam: Sense Publishers, 2012.